



P E N E T A P A N

NOMOR 9/Pdt.P/2018/PN Sdw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : **ASNAWI** ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Tempat/tanggal lahir : Kelumpang/7 Maret 1969 ; -----

Agama : Islam ; -----

Alamat : Jalan P. Antasari RT.21 Kelurahan Melak Ulu
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;

Selanjutnya disebut----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 14 Februari 2018 dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Sdw telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Ahmid dan Arpiaah yang telah menikah di Kelumpang pada tahun 1966 sesuai Surat Keterangan Nikah dari Kantor Kepala Kampung Kelumpang Nomor : 470/54/P-KLP/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 ;-----
2. Bahwa Pemohon lahir di Kelumpang pada tanggal 7 Maret 1969 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2014.001288 tertanggal 24 Maret 2014 ;-----
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Asnawi menjadi Nawawi dikarenakan kesalahan penulisan nama dan ingin menyesuaikan dengan nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon ;-----
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan
Negeri Kutai Barat Kelas II
;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis
Hakim agar berkenan kiranya :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Asnawi menjadi Nawawi
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register



Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang
bersangkutan ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon
dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki
lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan
tetap pada permohonannya
;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan
dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti
surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
atas nama Asnawi dengan NIK 6407060703690001, diberi tanda P-
1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor
6407062207080053 atas nama Kepala Keluarga Asnawi, diberi
tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 64.07.AL.2014.001288 atas nama Asnawi, diberi tanda P-
3 ;-----
4. Foto copy Ijazah Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Nawawi,
tertanggal 2 Juni 1987, diberi tanda P-4 ;-----



5. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Asnawi dengan Artatiwarni tertanggal 27 November 1989, diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor 470/54/P-KLP/II/2014 antara Ahmid dengan Arpiaah, diberi tanda P-6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-6 yang hanya berupa foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi ke 1 : Asranie Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perbaikan nama Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir, akan tetapi mengenai nama orang tuanya Pemohon saksi tahu yaitu orang tua laki-laknya atau ayahnya bernama Ahmid sedangkan orang tua



perempuan atau ibunya bernama

Arpiah ;-----

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Asnawi dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Nawawi ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama di Akta kelahirannya tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon, karena di Ijazah Pemohon namanya tertulis Nawawi bukan Asnawi ;-----

Saksi ke 2 : Lokmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perbaikan nama Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir, akan tetapi mengenai nama orang tuanya Pemohon saksi tahu yaitu orang tua laki-laknya atau ayahnya bernama Ahmid sedangkan orang tua perempuan atau ibunya bernama Arpiah ;-----
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Asnawi dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Nawawi ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama di Akta kelahirannya tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang



ada di Ijazah Pemohon, karena di Ijazah Pemohon namanya tertulis

Nawawi bukan Asnawi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Asranie Noor dan Lokmansyah ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Asranie Noor dan saksi Lokmansyah dipersidangan dan juga keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Jalan P. Antasari RT.21 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu ke Pengadilan Negeri sebagaimana tempat tinggal Pemohon (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Tentang

Administrasi

Kependudukan) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta kelahiran Pemohon tertulis namanya Asnawi dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Nawawi, yang mana tujuan Pemohon memperbaiki atau merubah namanya tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertulis di Ijazah Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asranie Noor dan saksi Lokmansyah dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama dari Asnawi menjadi Nawawi karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon, karena di Ijazah Pemohon namanya tertulis Nawawi bukan Asnawi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi Asranie Noor dan saksi Lokmansyah dikaitkan dengan adanya bukti surat P-4 maka dapat diketahui secara pasti bahwa nama Pemohon seharusnya yang tertera di Akta Kelahiran adalah Nawawi bukan Asnawi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebatas mengenai perbaikan nama yaitu yang awalnya nama Asnawi dan ingin dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

atau diperbaiki menjadi Nawawi, patut untuk
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka
kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada
instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat
penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga
berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan
sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk
membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan
kutipan akta pencatatan sipil ; -----

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam
perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada
Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah
Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Undang -Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan
dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sepanjang hanya mengenai perubahan/perbaikan nama yang sebenarnya tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, yaitu sebagai berikut :
 - Nama : ASNAWI dirubah/diperbaiki menjadi NAWAWI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **26 Februari 2018** oleh kami : **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Aria Widia, S.H.** Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon
tersebut. -----

Panitera Pengganti

Hakim

Aria Widia, S.H.

Hario Purwo Hantoro,

S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. M a t e r a i	: Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
6. PNBp panggilan I	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)